

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 597/SK/DIR/RSMU/IX/2016
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2016
TENTANG
DESKRIPSI PEKERJAAN INTERNAL BAGIAN KEUANGAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan mutu pelayanan di bagian Keuangan di RS Mata Undaan diperlukan Deskripsi Pekerjaan Internal bagian keuangan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
 5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 237/P4M-RSMU/PER/IX/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Revisi ke-3)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Deskripsi Pekerjaan Internal Bagian Keuangan tahun 2016;
- Kedua** : Deskripsi Pekerjaan Internal Bagian Keuangan tahun 2016 sesuai dengan lampiran pada Keputusan Direktur ini;
- Ketiga** : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disosialisasikan kepada bagian keuangan;
- Keempat** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 13 September 2016
Direktur,



dr. Bambang Samudera, M.Kes